

BAB I

KASUS POSISI

Fakta Hukum dalam *Legal Memorandum* ini adalah sebagai berikut:

Kelompok Tani Sinar Makmur, yang didirikan secara resmi pada tahun 2005 dan kini terdiri dari 45 Kepala Keluarga, merupakan pengelola turun-temurun sawah irigasi yang mengelola sekitar 60 hektar sawah irigasi di Desa Sukanti, Kabupaten Hulu Sungai, Provinsi Kalimantan Selatan. Sawah tersebut mengandalkan irigasi vital dari Sungai Batanghari Kecil. Pada tahun 2018, PT Agro Lestari Mandiri mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas olah 60 ton/jam di wilayah hulu Sungai Batanghari Kecil, berjarak sekitar 5 km dari area irigasi utama kelompok tani. Keberadaan Pabrik Kelapa Sawit tersebut berada berdekatan dengan area irigasi utama kelompok tani. Tidak ditemukan kaitan langsung seperti kerjasama inti-plasma antara kelompok tani dan PT Agro; keduanya berada di wilayah berbeda secara geografis, dengan kelompok tani di hilir sungai dan pabrik di hulu,

PT Agro Lestari Mandiri dimiliki oleh grup besar Sinar Mas melalui perusahaan PT SMART Tbk. Direktur utamanya sekarang adalah The Biao Leng dan Jimmy Pramono, setelah ada perubahan pada 2024-2025. Pendiri grup Sinar Mas adalah Eka Tjipta Widjaja, dan perusahaan punya sertifikat ISPO serta RSPO, tapi sering dikritik soal kepatuhan lingkungan.

Status kepemilikan tanah yang digunakan oleh PT Agro Lestari Mandiri kemungkinan adalah salah satu dari bentuk hak atas tanah berikut. Kemungkinan pertama adalah bahwa PT Agro Lestari Mandiri memiliki Hak Milik atas tanah tersebut, yang merupakan bentuk hak atas tanah yang paling sempurna dan memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik. Hak Milik ini akan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama PT Agro Lestari Mandiri yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nomor sertifikat dan tanggal pendaftaran tertentu.

Kemungkinan kedua adalah bahwa PT Agro Lestari Mandiri memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah tersebut. HGU merupakan bentuk hak atas tanah negara yang diberikan kepada badan usaha untuk menjalankan usaha pertanian atau usaha lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Guna Usaha berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Apabila PT Agro Lestari Mandiri memiliki HGU, hal ini menunjukkan bahwa tanah yang digunakan merupakan tanah negara atau tanah bekas hutan yang kemudian dialokasikan untuk keperluan usaha pabrik kelapa sawit.

Sesuai dengan dokumen izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai, PT Agro Lestari Mandiri diwajibkan untuk menerapkan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan melakukan pemantauan kualitas air secara rutin setiap bulan. Dalam pelaksanaannya, PT Agro Lestari Mandiri tidak menunjukkan kepatuhan penuh terhadap persyaratan perizinan tersebut. Lokasi geografis pabrik yang terletak di

hulu sungai menempatkan pabrik dalam posisi strategis yang berpotensi berdampak signifikan terhadap kualitas air di hilir sungai tempat Kelompok Tani Sinar Makmur melakukan kegiatan pengairan. Kondisi topografi Desa Sukanti yang berada di dataran rendah dengan aliran air gravitasi membuat sumber air dari Sungai Batanghari Kecil menjadi satu-satunya pilihan untuk kebutuhan irigasi pertanian sepanjang tahun, khususnya selama musim kemarau ketika sumber air alternatif sangat terbatas.

Sejak operasional penuh PT Agro Lestari Mandiri pada akhir tahun 2023, kelompok tani mulai mengamati perubahan drastis pada kualitas air sungai. Air yang semula jernih berubah menjadi keruh, pekat kehitaman, dan mengeluarkan bau menyengat yang intens, terutama setelah periode musim hujan. Pada 1 Juli 2024, air mulai berbusa dan berbau, sehingga mendorong perwakilan resmi kelompok tani yaitu Bapak Junaidi yang telah dipilih dan disepakati oleh kelompok tani sebagai wakil mereka dan disaksikan oleh Dinas lingkungan setempat serta kelompok tani itu sendiri untuk menyampaikan keluhan informal pertama kepada pihak keamanan pabrik. Keluhan tersebut tidak ditanggapi secara serius. Puncak pencemaran terjadi pada September 2024, di mana air sungai berubah menjadi pekat kehitaman, menyerupai lumpur busuk, dan mengeluarkan bau menyengat yang intens, secara konsisten terjadi setelah periode hujan, yang mengindikasikan adanya limpasan limbah yang tidak terkontrol. Transformasi kualitas air sungai ini sangat kontras dengan kondisi sebelum keberadaan pabrik, di mana mata air Sungai Batanghari Kecil diketahui memiliki kejernihan tinggi dengan nilai pH berkisar antara 6,5 hingga 7,5 (netral) dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Perubahan drastis

yang terjadi setelah operasional pabrik menunjukkan keterkaitan temporal yang erat antara aktivitas produksi pabrik dengan deteriorasi kualitas air sungai.

Memasuki musim tanam periode Oktober 2024 hingga Maret 2025, kelompok tani terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar tersebut untuk mengairi sawah. Kurang dari empat minggu setelah pengairan dimulai, tanaman padi jenis IR-64 mengalami pertumbuhan yang terhambat, menunjukkan gejala menguning, dan banyak yang mati sebelum proses pembuahan, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan panen total.

Menanggapi kerugian tersebut, kelompok tani bersama Dinas lingkungan setempat mengambil sampel air dan tanah dari lokasi sawah. Hasil uji laboratorium dari sampel air secara independen menunjukkan konsentrasi *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang jauh melebihi baku mutu lingkungan yangizinkan. Hasil ini secara jelas mengindikasikan adanya kontaminasi berat oleh Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS). Kerugian material yang diderita kelompok tani mencakup hilangnya potensi hasil panen (diperkirakan mencapai 7 ton/hektar), serta biaya operasional yang telah dikeluarkan, dengan total kerugian kumulatif mencapai Rp 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Meskipun Bapak Junaidi sebagai perwakilan kelompok tani telah mengajukan surat keberatan resmi kepada Direksi PT Agro Lestari Mandiri sebanyak dua kali pada bulan April dan Juni 2025, menuntut kompensasi ganti rugi dan perbaikan segera terhadap sistem pengolahan limbah. PT Agro Lestari Mandiri

memberikan respons yang menolak bertanggung jawab penuh, dengan berdalih bahwa kerusakan sawah tersebut diakibatkan oleh faktor alam dan kondisi cuaca ekstrem. Pihak PT Agro Lestari Mandiri bersikeras bahwa sistem pengolahan limbah mereka telah sesuai dengan standar internal perusahaan, meskipun data pengujian independen yang dilakukan kelompok tani menunjukkan fakta pencemaran yang sebaliknya.

Informasi terkait pihak dalam legal memorandum ini :

Kepada : Bapak Junaidi selaku perwakilan kelompok tani
Dari : Geraldin Titha Rahayaan, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Pokok Permasalahan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Akibat
Pencemaran Limbah Cair Yang Dilakukan Oleh
Pabrik Kelapa Sawit

Pihak-Pihak yang berselisih :

1. Kelompok Tani Sinar Makmur
2. PT Agro Lestari Mandiri